



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1024/UN27/HK/2022**

**TENTANG**

**PENGENDALI KUALITAS  
PEKERJAAN BUILDING MANAGEMENT TOWER KI HADJAR DEWANTARA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Building Management Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (31) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pekerjaan Building Management Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan:
1. Perjanjian Kerja Sama Bulding Management Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret antara PT. Graha Sarana Duta dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 480/HK.810/GSD-540/2022 dan Nomor 137/UN27/KS/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
  2. Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 334.1/UN27.53/PL.01.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pekerjaan Building Management Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGENDALI KUALITAS PEKERJAAN BUILDING MANAGEMENT TOWER KI HADJAR DEWANTARA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan nominal di atas Rp50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah);
- KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Bulding Management Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret antara PT.



Graha Sarana Duta dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 480/HK.810/GSD-540/2022 dan Nomor 137/UN27/KS/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset sebagai wakil sah dari Universitas Sebelas Maret; dan
4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;

KELIMA : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. Kepala Badan Pengelola Usaha;
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
6. Kepala UPT Remunerasi.



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1024/UN27/HK/2022  
TENTANG PENGENDALI KUALITAS  
PEKERJAAN BUILDING MANAGEMENT  
TOWER KI HADJAR DEWANTARA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS  
PEKERJAAN BUILDING MANAGEMENT TOWER KI HADJAR DEWANTARA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA  | UNIT KERJA                  | JABATAN DALAM TIM       |
|----|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Zainal Arifin<br>NIP 197303082000031001           | Badan Pengelola Usaha       | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Rahayu Prajawati<br>NIP 197008121993102001        | Badan Pengelola Usaha       | Anggota                 |
| 3. | Amelia Zailani Pertiwi<br>NIK 1992022120150401    | Badan Pengelola Usaha       | Anggota                 |
| 4. | Dzikrina Hanum Salsabiela<br>NIK 1998100620200801 | Badan Pengelola Usaha       | Anggota                 |
| 5. | Ariyanto Adhi Nugroho<br>NIP 198406272019031006   | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Anggota                 |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

